

NUANSA

JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM

P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078

Volume 19 No. 2 July-December (2022)

Published By:

**Research Institute and Community Engagement
State Islamic Institute of Madura**

NUANSA

Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam

Vol. 19 No. 2 July-December (2022)

EDITOR IN CHIEF

Moh Mashur Abadi

MANAGING EDITOR

Moch. Cholid Wardi

EDITORS

Taufikkurrahman Upik

Agwin Degaf

Fitriyatul Qomariyah

Khaerul Umam

Sri Rizqi Wahyuningrum

Fajrian Yazdajir Iwanebel

Faraniena Yunaeni Risdiana

Fikri Mahzumi

Aria Indah Susanti

Benny Afwadzi

REVIEWERS

Choirul Mahfud

Muh. Nashiruddin

Achmad Muhlis

Siti Musawwamah

Siswanto

Ulfa Muhayani

Mohammad Kosim

Sri Handayani

Farahdilla Kutsiyah

Wahyudin Darmalaksana

Moh Mufid

Jonaedi Efendi

Mukhammad Zamzami

Mohammad Muchlis Solichin

Fadllan

Ade Sofyan Mulazid

Mohammad Subhan Zamzami

Syukron Affani

Iskandar Ritonga

Eko Ariwidodo

Slamet

Erie Hariyanto

Khairunnisa Musari

Ahmad Chairul Rofiq

Sutan Emir Hidayat

Baharuddin

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam is a journal that publishes scientific articles which have been derived from research on social sciences and islamic studies. This journal is published biannually on June and December and published articles reviewed by experts on the related issues.

Jurnal Nuansa's scope includes: education, culture, politics, law, economy, theology, philosophy, communication, and history.

All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.

P-ISSN: 1907-7211

E-ISSN: 2442-8078

Editorial Office:

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan keagamaan Islam,
Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Tlanakan Pamekasan, Jawa Timur,
Indonesia, 69371

Email: jurnalnuansa@gmail.com

Website: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa>



TABLE OF CONTENTS

<i>Nasikhin, Mahfud Junaedi</i> Strategies For Delivering Islamic Religious Education Learning Materials in The Post-Truth Era	127-145
--	---------

<i>Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarta, Ahmad Sabiq</i> Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah	146-165
---	---------

**Strategi Bertahan Kelompok Minoritas
Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Banjarnegara Jawa Tengah**

Thomas Rizki Ali

Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

Email: thomasrizkialifatih@gmail.com

Bowo Sugiarto

Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

Email: bowo.sugiarto@unsoed.ac.id

Ahmad Sabiq

Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas

Email: sabiq_ahmad@yahoo.com

Article History

Submitted: July 13, 2022

Revised: August 21, 2022

Accepted: September 21, 2022

How to Cite:

Ali, Thomas Rizki, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq. "Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Kegamaan Islam* 19, no. 2 (2022): 146-165.



Abstrak:

After the Ahmadiyya was sentenced as a heretical group outside Islam in 2005 and restrictions on the spread of its doctrines in 2008, in 2018 the Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) experienced restrictions on their activities in Banjarnegara, Central Java due to resistance from the number of dominant Islamic organizations and prohibitions from the local district government. In discussing this, this article describes the discrimination received by the Ahmadiyya group in Banjarnegara according to the historical and developmental timelines and the Banjarnegara JAI's strategy to be able to maintain its existence. Based on qualitative research, this article shows that discrimination against Ahmadiyya in Banjarnegara was closely related to the fatwa that mentions Ahmadiyya as a group outside Islam or heretical and concerns of dominant Islamic groups over the spread of Ahmadiyya doctrines. To maintain its existence, the Ahmadiyya group has taken advantage of the structure of political opportunities available in the region where their new activities were located and social capital formed through collective identity, as well as reaching out to the community with framed humanism-altruistic activities. The region which was the new location for their activities has a relatively tolerant of political structure and society towards religious minority groups such as the Ahmadiyya. As an organization that already has several branches, the group also has taken advantage of social networks that had been formed historically.

(Setelah Ahmadiyah sempat divonis sebagai kelompok sesat di luar Islam pada tahun 2005 dan pembatasan penyebaran ajarannya pada tahun 2008, pada tahun 2018 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengalami pembatasan aktivitas mereka di Banjarnegara, Jawa Tengah karena adanya resistensi dari jumlah ormas Islam dominan dan larangan dari pemerintah kabupaten setempat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika diskriminasi yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Banjarnegara dan strategi mereka dalam menghadapinya. Dalam membahas hal tersebut, artikel ini memaparkan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah di Banjarnegara sesuai dengan kronologi sejarah dan perkembangan serta strategi JAI Banjarnegara untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Artikel ini, berdasarkan penelitian kualitatif, menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap Ahmadiyah di Banjarnegara erat kaitannya dengan fatwa yang menyebut Ahmadiyah sebagai kelompok di luar Islam atau sesat dan kekhawatiran kelompok Islam dominan atas penyebaran doktrin Ahmadiyah. Untuk mempertahankan eksistensinya, kelompok Ahmadiyah memanfaatkan struktur peluang politik yang ada di wilayah tempat aktivitas baru mereka berada dan modal sosial yang terbentuk melalui identitas kolektif, serta menjangkau masyarakat dengan kegiatan berbingkai humanisme-altruistik. Wilayah yang menjadi lokasi baru kegiatan mereka memiliki struktur politik dan masyarakat yang relatif toleran terhadap kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah. Sebagai organisasi yang sudah memiliki sejumlah cabang, mereka juga memanfaatkan jejaring sosial yang telah terbentuk secara historis.)

Kata Kunci:

Diskriminasi Keagamaan, Minoritas Agama, Ahmadiyah

Pendahuluan

Ajaran Ahmadiyah yang terbagi menjadi dua aliran, yakni Ahmadiyah Lahore dan Qadian, masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an. Organisasi resmi dari aliran Lahore

bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) berdiri pada tahun 1928¹, sementara Jama'at Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari aliran Qadian berdiri pada tahun 1953. Sejak perkembangannya di Indonesia kelompok Ahmadiyah banyak mengalami diskriminasi atau penyerangan terhadap individu dan aset anggota ahmadiyah di berbagai daerah. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian meterial dan nonmaterial yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi anggota Ahmadiyah.² Sampai saat ini anggota Ahmadiyah masih dibayangi oleh berbagai kondisi yang dapat merugikan haknya sebagai warga negara.

Sejumlah artikel dan buku telah secara spesifik mengkaji diskriminasi dan serangan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Diskriminasi dan serangan yang dialami oleh anggota Ahmadiyah tidak bisa dilepaskan dari opini agama atau fatwa yang menganggap mereka sebagai kelompok sesat. Studi Andi Muhammad Irawan menunjukkan bahwa Habib Rizieq Shibab, pemimpin Front Pembela Islam (FPI), menganggap pengikut Ahmadiyah sebagai kafir, musuh Islam dan pengkhianat Islam.³ Label pengikut ajaran sesat, membuat mereka tereksklusi dari komunitas Muslim dan rawan menjadi sasaran permusuhan dari sebagian Muslim.⁴ Kekerasan yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah tidak bisa dipisahkan dari pendapat yang menganggap mereka sesat atau bahkan kafir.⁵ Studi Fariz Alnizar tentang teks fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seputar Ahmadiyah yang dikeluarkan pada 1980 dan 2005 menunjukkan bahwa fatwa tahun 2005 menekankan kewajiban pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah dan karena itu sedikit banyak berpengaruh terhadap munculnya persekusi dan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah.⁶

Studi Torhild Breidlid mengkaji tentang sejumlah sebab dari serangan dan diskriminasi yang dialami oleh anggota Ahmadiyah dan properti mereka di Indonesia. Dia berkesimpulan bahwa karena negara enggan untuk mencegah dan menghukum serangan

¹ Permohonan pengakuan badan hukum dilakukan pada tahun 1929 dan tercatat di arsip Belanda bertahun 1930. Lihat misalnya Nanang RI Iskandar, *Dasawindu Gerakan Ahmadiyah Indonesia 1928-2008*, Cetakan 1 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2008), 53.

² Hanan Wiyoko, "Politik Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Kabupaten Banyumas" (Universitas Jenderal Soedirman, 2010); Max Regus, *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group* (Berlin: De Gruyter, 2021).

³ Andi Muhammad Irawan, "‘They Are Not Muslims’: A Critical Discourse Analysis of the Ahmadiyya Sect Issue in Indonesia," *Discourse and Society* 28, no. 2 (2017): 162–81, <https://doi.org/10.1177/0957926516685462>.

⁴ Ahmad Najib Burhani, "Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia," *Contemporary Islam* 8, no. 3 (2014): 285–301, <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0278-3>.

⁵ Ahmad Najib Burhani, "It's a Jihad: Justifying Violence towards the Ahmadiyya in Indonesia," *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 9, no. 1 (2021): 99–112, <https://doi.org/10.1017/trn.2020.8>.

⁶ Fariz Alnizar, "Pretext for Religious Violence in Indonesia: An Anthropological Analysis of Fatwas on Ahmadiyya," *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019): 417–44, <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.8719>.

dan diskriminasi itu, maka kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah berpotensi untuk menjadi sah terlegitimasi.⁷ Ach. F. Mursyidi, Zainal A. Bagir dan Samsul Maarif juga menunjukkan bahwa peraturan perundangan tidak cukup mampu melindungi pengikut Ahmadiyah dari pihak-pihak yang melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara.⁸ Sementara Jacqueline Hicks menegaskan bahwa dalam setiap serangan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, negara tidaklah absen atau pasif, justru berbagai elemen negara seperti militer, birokrat lokal dan organisasi keagamaan yang memiliki asosiasi dengan negara ikut terlibat di dalamnya.⁹ Keterlibatan negara itu misalnya ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 yang membatasi penyebaran ajaran Ahmadiyah.¹⁰ Karenanya, Max Regus berargumen bahwa pembenaran atas proses viktimisasi kelompok Ahmadiyah didasarkan pada keputusan agama dan negara sekaligus.¹¹

Studi ini hendak berkontribusi dalam kajian kelompok minoritas di Indonesia, khususnya Ahmadiyah dengan memfokuskan kajian pada dinamika diskriminasi yang dialami oleh anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Banjarnegara dan strategi bertahan mereka dalam menghadapinya. Pada tahun 2018 beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam berserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarnegara mendesak Bupati Banjarnegara untuk menghentikan serta membubarkan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Banjarnegara. Setelah paparan tentang metode penelitian yang digunakan, pembahasan selanjutnya adalah tentang sejarah Ahmadiyah di Banjarnegara dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah di Banjarnegara sesuai runut waktu sejarah dan perkembangannya. Kemudian fokus masalah selanjutnya ialah bagaimana strategi bertahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Banjarnegara dalam merespon diskriminasi yang mereka alami.

Diskriminasi agama dapat dipahami sebagai pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap kegiatan keagamaan, rohaniwan, atau lembaga organisasi minoritas yang tidak

⁷ Torhild Breidlid, "The Legitimazation of Violence Against the Ahmadiyya Community in Indonesia," *Jurnal Kawistara* 3, no. 2 (2013): 165–77, <https://doi.org/10.22146/kawistara.3979>.

⁸ Ach. Fatayillah Mursyidi, Zainal A. Bagir, and Samsul Maarif, "Homo Sacer: Ahmadiyya and Its Minority Citizenship (A Case Study of Ahmadiyya Community in Tasikmalaya)," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 2 (2020): 191–204, <https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.9402>.

⁹ Jacqueline Hicks, "Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia," *South East Asia Research* 22, no. 3 (2014): 321–39, <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216>.

¹⁰ Fatima Zainab Rahman, "State Restrictions on the Ahmadiyya Sect in Indonesia and Pakistan: Islam or Political Survival?," *Australian Journal of Political Science* 49, no. 3 (2014): 408–22, <https://doi.org/10.1080/10361146.2014.934656>.

¹¹ Max Regus, "The Victimization of the Ahmadiyya Minority Group in Indonesia: Explaining the Justifications and Involved Actors," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 4 (2020): 227–38, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i4.10256>.

dikenakan kepada agama mayoritas.¹² Pendapat Fox tentang diskriminasi agama di atas cukup sederhana sekaligus fokus ke pokok persoalan. Jika negara memperlakukan kelompok minoritas agama secara berbeda (dalam arti merugikan) dibanding dengan perlakuan terhadap kelompok mayoritas, maka negara sudah melakukan diskriminasi berbasis agama. Kadang aparat negara berdalih bahwa pembatasan terhadap kelompok minoritas justru dilakukan untuk melindungi mereka dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok yang mayoritas. Sesungguhnya pendapat seperti ini tidak bisa diterima karena, mengacu pada pendapat Jonathan Fox, untuk menjamin kebebasan beragama pemerintah justru harus menertibkan pembatasan yang dilakukan oleh masyarakat dan sebaliknya memfasilitasi setiap warga negara untuk mempraktikkan agamanya.¹³ Jadi, yang dilakukan aparat dalam contoh di atas justru menunjukkan bahwa negara yang tunduk pada ancaman kelompok masyarakat gagal menjamin kebebasan beragama sebagian warganya.

Dengan contoh di atas, tampak bahwa pembatasan atas kebebasan beragama dapat melekat dalam budaya sebuah masyarakat atau dalam institusi dan gerakan di luar negara. Agama, organisasi sosial, konteks budaya, dan institusi di luar negara dapat mendorong tindakan yang mengarah ke persekusi. Ketika satu atau lebih kelompok agama dominan mencapai monopoli atau memegang akses ke sumber kekuasaan dan memiliki privilese di mata negara, mereka bukan hanya dapat menjalankan pembatasan terhadap agama lain, tetapi juga mungkin tergoda untuk mempersekusi kelompok (agama) kompetitor atau pihak manapun yang punya interpretasi keagamaan berbeda.¹⁴ Perhatian terhadap pengaruh konteks sosial budaya dan institusi di luar negara juga menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan relasi agama-negara yang bertipe oligopoli dengan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik di tingkat lokal¹⁵. Dalam relasi agama-negara dengan tipe oligopoli, hanya beberapa agama yang diakui dan mendapat dukungan dari negara.¹⁶

Pembatasan atas kebebasan beragama yang melekat dalam budaya sebuah masyarakat atau dalam institusi dan gerakan di luar negara juga penting untuk melihat

¹² Jonathan Fox, *The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Discrimination against Religious Minorities*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 11.

¹³ Fox, 15.

¹⁴ Brian J. Grim and Roger Finke, *The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

¹⁵ Bowo Sugiarto, "Demokrasi, Agama, Dan Negara Di Indonesia Pasca-Soeharto," in *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*, ed. Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2021), 3–14.

¹⁶ Fenggang Yang, "Oligopoly Dynamics: Consequences of Religious Regulation," *Social Compass* 57, no. 2 (2010): 194–205, <https://doi.org/10.1177/0037768610362417>; Fenggang Yang, "Oligopoly Is Not Pluralism," in *Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World*, ed. Giordan Giuseppe and Enzo Pace (Springer, 2014), 49–59.

strategi bertahan kelompok agama minoritas. Dengan meminjam gagasan tentang ‘struktur kesempatan politik’ yang ada dalam studi gerakan sosial, budaya masyarakat yang lebih terbuka terhadap keragaman yang tercermin pada institusi-institusi politik formal dapat kita kategorikan sebagai sebuah ‘struktur kesempatan politik’ yang dimanfaatkan oleh sebuah kelompok agama minoritas untuk bertahan.¹⁷ Dalam menyesuaikan diri dengan tantangan diskriminasi dan lingkungan sosial-politik yang ada itu, sebagai sebuah gerakan keagamaan, kelompok minoritas mungkin akan melakukan strategi pembingkaiian (*framing*) atas aktivitas yang mereka lakukan sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas.¹⁸

Metode Penelitian

Peyusunan artikel ini berdasarkan penelitian pada tahun 2021-2022 dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berlokasi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Karena ada keterkaitan dengan objek yang diteliti lokus pengumpulan data juga menjangkau Kabupaten Wonosobo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan dari aparat pemerintah/birokrat, tokoh organisasi Islam, dan anggota, pengurus dan tokoh JAI di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel media cetak maupun daring. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis data interaktif, sedangkan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan **Sejarah Singkat Ahmadiyah di Banjarnegara**

Penyebaran Ahmadiyah di Indonesia terjadi sejak awal abad ke 20, yaitu tahun 1924 atau 1925.¹⁹ Ahmadiyah Lahore masuk ke Indonesia pada tahun 1924, dengan Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta, sebagai lokasi dakwahnya. Dakwah yang dilakukan aliran ini dibawa oleh dua mubalig yang bernama Maulana Rahmat dan Mirza Wali Baig. Ahmadiyah Qadian masuk ke Indonesia sekitar tahun 1925 ketika tokoh rohaniawan Ahmadiyah, Maulana Rahmat Ali H.A.O.T, dikirim ke wilayah Tapaktuan (Aceh). Aliran Qadian bertablig di

¹⁷ Sidney Tarrow, “States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements,” in *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, ed. Doug McAdam, John D. McCharty, and Mayer N. Zald (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 41–61.

¹⁸ Mayer N. Zald, “Culture, Ideology, and Strategic Framing,” in *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, ed. Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 261–74.

¹⁹ Max Regus, “A Pseudo-Secular Space, Religious Minority and Reasons for Exclusion: The Ahmadiyya Minority Group in Contemporary Indonesia,” *Politics and Religion Journal* 13, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.54561/prj1301039r>.

pulau Sumatera hingga tahun 1931 untuk kemudian pindah ke Jawa dan mendirikan media cetak berupa majalah dengan nama 'Sinar Islam' pada tahun 1932.²⁰ Pada tahun 1935 dibentuklah Pengurus Besar atau *Hoofdbestuur* Ahmadiyah aliran Qadian di Jakarta.²¹

Setelah Maulana Rahmat Ali berdakwah di Jawa pada tahun 1930-an, syiar Ahmadiyah Qadian di Jawa mulai berkembang dari Jakarta sebagai fondasi syiarnya. Anggota cabang ini menyebarkan syiar Ahmadiyah ke daerah lain, hingga terbentuknya beberapa cabang Ahmadiyah Qadian setelahnya. Dalam kurun waktu antara tahun 1930-1940-an muncul berbagai cabang di sejumlah daerah di Jawa. Kelompok Ahmadiyah Qadian tidak langsung berhasil langsung mendirikan sebuah cabang di tiap daerah ketika pertama kedatangannya. Salah satu contohnya adalah syiar mereka di wilayah Banjarnegara yang dibawa oleh Ahmad Rusydi atau Basroil, seorang putra dari tokoh masyarakat yang cukup disegani di daerah Kampung Krucil Banjarnegara. Rusydi yang dikenal sebagai tokoh penyebar utama Ahmadiyah di wilayah Banjarnegara bertemu dan berbaiat kepada Maulana Rahmat Ali H.A.O.T di Batavia pada tahun 1936.²²

Selama aktif dalam kegiatan Jemaat Ahmadiyah, Rusydi juga masih aktif terlibat dalam pergerakan kemerdekaan sebagai penyambung pesan bagi gerilyawan. Karena posisi tersebut menyebabkan ketidakamanan bagi dirinya, akhirnya sekitar tahun 1937 ia memilih untuk pergi ke Qadian sebagai pusat Ahmadiyah aliran Qadian dengan tujuan untuk mencari keamanan dan memperdalam Islam, khususnya ajaran Ahmadiyah. Di sana ia masuk dan belajar di Jamiah Ahmadiyah Qadian selama lima tahun. Ketika ia berniat pulang pada tahun 1942, angkatan perang kekaisaran Nippon/Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda secara penuh. Maka Ahmad Rusydi memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke tanah Jawa. Ia pergi dan menetap sementara waktu ke Australia selama hampir tiga tahun, sampai tahun 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, dia kembali ke tanah air dan mengajar di sekolah di Banjarnegara selama beberapa waktu. Ketika sudah tidak aktif sebagai seorang pengajar, ia memilih aktif dalam kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Sampai pada tahun 1950 dia aktif sebagai utusan yang bertugas menyebarkan ajaran Ahmadiyah di daerah Karisidenan Banyumas dan sekitarnya.²³

Syiar Ahmad Rusydi untuk memperkenalkan ajaran Ahmadiyah melalui pertablighan rutin dari rumah ke rumah dilakukan hingga tahun 1959. Baru pada tahun 1960, keberhasilan dakwahnya ditandai dengan pertablighan yang dibuka untuk pembaiatan massal. Pada 24 Juni 1960 lebih 70 orang warga Krucil berbaiat dan masuk menjadi anggota jemaat

²⁰ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

²¹ Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Bungan Rampai Sejarah Ahmadiyah Indonesia 1925-2000* (Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2000).

²² Sufni Ahmad, "Bab III Masuknya Ajaran Ahmadiyah Di Banjarnegara," 2004, <https://arsip.isa.web.id/200/skripsi-sufni-ahmad-bab3.html#fnref:5>.

²³ Ahmad.

Ahmadiyah. Pasca pembaiatan tersebut kampung Krucil ditetapkan sebagai cabang Jemaat Ahmadiyah Banjarnegara dengan ketua jemaat pertama kalinya adalah Ahmad Dahlan.²⁴ Kampung Krucil menjadi fondasi awal komunitas Ahmadiyah di Banjarnegara. Perkembangan JAI Banjarnegara terbilang cukup pesat karena memiliki tujuh cabang, yaitu 1) Cabang Bawang di kampung Krucil desa Winong, 2) Cabang Bawang Utara, 3) Cabang Klampok, 4) Cabang Madukara, 5) Cabang Banjarnegara, 6) Cabang Pagentan, dan 7) Cabang Karang Nangka Jengkol.

Dinamika diskriminasi

Ahmadiyah banyak mendapat sentimen negatif dan menuai penolakan dari komunitas Islam terutama karena kepercayaan mereka perihal kenabian Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Kelompok Islam Sunni, misalnya Liga Muslim dunia atau *World Muslim League* dan MUI, telah menfatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah sesat atau sudah keluar dari inti ajaran Islam. Fatwa yang memberi label pengikut ajaran sesat atau bahkan keluar dari ajaran Islam, membuat pengikut Ahmadiyah rawan untuk menjadi target tindakan kekerasan dari kelompok lain. Setelah sejumlah momen ketegangan, diskriminasi atau tindakan kekerasan yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah, tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No. 3 Tahun 2008 tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah, terdapat 6 butir pokok dalam SKB tersebut, (Kementerian Dalam Negeri 2008). Regulasi tersebut memberi peringatan dan memerintahkan penganut dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti misalnya pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad.

Diskriminasi atau konflik yang mengarah ke tindakan kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Lombok (2002 dan 2006), Bogor dan Cianjur (2005), dan Kuningan (2007) yang membuat mereka merugi secara materil dan nonmateril, dialami juga oleh warga Ahmadiyah di Banjarnegara. Kasus yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah di Banjarnegara berhubungan dengan pembangunan tempat ibadah mereka. Diskriminasi ini tidak hanya melibatkan aktor sipil karena negara justru secara aktif terlibat dalam kompetisi terkait tempat ibadah itu. Ini bisa dilihat dari: *pertama*, terbitnya Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 300/928/Setda/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang penghentian pembangunan tempat ibadah Ahmadiyah di Bawang-Banjarnegara. SK ini dilayangkan ketika Jemaat Ahmadiyah Cabang Bawang Utara hendak merenovasi bangunan ibadah

²⁴ Ahmad.

bernama Mushola Al Barokah yang telah berdiri sejak tahun 1993. Bangunan ini merupakan peninggalan milik keluarga perintis JAI Banjarnegara, yaitu Ahmad Rusydi atau Basroil, yang telah dihibahkan untuk kepentingan umum; dan *kedua*, terbitnya tiga surat peringatan yang dikeluarkan oleh Bupati Banjarnegara melalui Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Banjarnegara.

Kasus konflik tempat ibadah di atas terjadi ketika mushola milik warga Ahmadiyah Cabang Bawang Utara akan direnovasi. Pembangunan mushola dimulai pada tahun 2013 dengan rencana menggeser sekitar lima meter dari titik bangunan lama agar menjauh dari bibir jalan raya. Tujuannya adalah agar nanti ketika ada rencana pelebaran jalan, mushola ini tidak digusur. Target renovasi mushola ini adalah mengembangkan luas bangunan yang berlokasi di wilayah Dukuh Wanatangi, Desa Bawang, Kecamatan Bawang. Warga Ahmadiyah yang berada di sekitar Mushola Al Barokah hanya terdiri dari empat kepala keluarga saja dan tergabung dalam JAI Banjarnegara cabang Bawang Utara. Sedangkan jumlah anggota JAI Bawang Utara terdiri dari 13 KK di luar kawasan Mushola Al Barokah.

Pembangunan dimulai pada 14 Januari 2013 dengan peletakan batu pertama dan penanaman pondasi dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat seperti kepala desa, ketua RT/RW, kadus dan lainnya. Pembangunan berjalan cukup normal, tetapi selang beberapa waktu setelahnya mengalami sejumlah pertentangan. Bentuk pertentangan dimulai dari perdebatan terkait syarat aturan pendirian rumah ibadah oleh kalangan yang memiliki sentimen negatif terhadap kelompok Ahmadiyah; mulai dari perdebatan jumlah pengguna warga Ahmadi, upaya menghalang-halangi tanda tangan pengesahan pengajuan syarat pembangunan, hingga klimaksnya yaitu dikeluarkannya surat keputusan bupati tentang penghentian pembangunan Mushola Al Barokah. Resistensi terhadap proses pembangunan mushola tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 hingga akhir 2014.

Pihak yang tidak sepakat dengan pembangunan mushola tersebut mempersoalkan tata aturan perizinan pembangunan rumah ibadah, tepatnya pada persyaratan administratif yang terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat. Bab IV Pasal 13 regulasi itu menyatakan bahwa pembangunan rumah ibadah harus menjaga kerukunan, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban. Pasal 14 Ayat 2 huruf 'A' menyatakan bahwa izin pendirian sebuah rumah ibadah baru akan disahkan jika memenuhi syarat administrasi dan teknis berupa pengguna calon rumah ibadah paling sedikit 90 orang; dan huruf 'B' menyebutkan adanya dukungan masyarakat sekitar wilayah berjumlah paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa setempat. Syarat tersebut diperlukan untuk mendapatkan surat rekomendasi tertulis dari kementerian agama kabupaten/kota dan rekomendasi FKUB kabupaten/kota.

Komunitas Ahmadiyah Cabang Bawang Utara hanya berhasil mengumpulkan berkas sebanyak 75 orang penduduk sekitar yang mendukung keberadaannya (RT.003/RW.005). Ini menunjukkan panitia pembangunan Mushola Al Barokah berhasil memenuhi syarat administratif hanya pada pasal 14 ayat 2 point B karena jumlah warga Ahmadi di Cabang Bawang Utara hanya terdiri 40 anggota dari 13 KK dan yang berada di sekitar mushola hanya terdapat empat keluarga (4 KK). Maka rekomendasi dari pihak kementerian agama dan FKUB kabupaten/kota tidak akan turun jika syarat administrasi pada pasal 14 ayat 2 point A dan B tidak terpenuhi dan karenanya JAI Cabang Bawang dianggap tidak memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadah. Selain itu penolakan dari masyarakat yang tidak setuju selama proses pembangunan Mushola Al Barokah dinilai oleh pemerintah setempat sebagai bentuk kegaduhan, maka JAI Cabang Bawang dianggap tidak memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadat pada pasal 13 yang memuat syarat harus adanya kerukunan di masyarakat.

Selain alasan yang berhubungan dengan persyaratan administrasi, kelompok yang menolak pembangunan mushola juga mendasarkan argumennya berdasarkan isu teologis. Bagi mereka, berdasarkan fatwa MUI, Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan keluar dari Islam, sementara organisasi yang menaungi pengikut Ahmadiyah dinilai sebagai organisasi terlarang. Mengacu pada SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, mereka menilai pembangunan mushola berhubungan dengan penyebaran ajaran Ahmadiyah, karena penyebaran ajaran Ahmadiyah dilarang maka pembangunan tempat ibadah mereka wajar untuk ditolak. Pandangan seperti ini bukan hanya dipegang oleh elite ormas Islam di sana, tapi juga diikuti oleh FKUB dan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Banjarnegara. Dalam kasus ini, pihak Bakesbangpol menyarankan ke komunitas Ahmadiyah untuk menghentikan pembangunan dan memanfaatkan apa yang sudah ada.

Perdebatan pembangunan Mushola Al Barokah ini berakhir di meja perundingan antara kelompok masyarakat yang menolak, pihak Jemaat Ahmadiyah Cabang Bawang Utara, dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Setelah pada November 2014 diadakan pertemuan kembali dan tidak ditemukan titik terang, pada 9 Desember 2014 keluar Surat Keputusan Bupati No.300/928/Setda/2014 perihal Penghentian Pembangunan Mushola Al Barokah Desa Bawang, Kecamatan Bawang. Penghentian pembangunan didasari oleh alasan tidak terpenuhinya syarat administratif yang terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 – Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV Pasal 13 dan 14.

Bentuk resistensi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Banjarnegara akhirnya mencapai klimaks pada tahun 2018. Penolakan tegas terhadap keberadaan JAI di Banjarnegara tidak berhenti saat terjadinya penghentian pembangunan tempat ibadah pada tahun 2014. Penolakan ini terjadi kembali bahkan hingga akhirnya semakin memperkecil

ruang gerak dari eksistensi JAI di Banjarnegara. Kristalisasi penolakan itu terformalkan pada Mei 2018 melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yaitu surat No.300/549/Kesbangpolinmas/2018 yang menegaskan bahwa JAI di Kabupaten Banjarnegara harus menghentikan seluruh aktivitasnya, terutama penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.²⁵ Persoalan ini bermula tatkala Jemaat Ahmadiyah di Cabang Bawang Banjarnegara sering mengadakan acara besar setingkat provinsi dan nasional di Kampung Krucil Desa Winong, Kecamatan Bawang. Salah satunya adalah acara yang bernama Majelis Syuro pada suatu acara pertemuan nasional JAI yang berlangsung pada 20-21 April 2018.

Acara tersebut dilaksanakan melalui perizinan kepada pihak kepolisian, desa dan kecamatan pada 13 April 2018. Akan tetapi pada 14 April 2018 atau keesokan harinya muncul surat petisi yang ditandatangani organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Banjarnegara, isi surat tersebut adalah: *pertama*, ketidaksetujuan keempat organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan Majelis Ulama Indonesia, terhadap acara yang dilakukan JAI Banjarnegara karena aktivitas itu dianggap ‘meresahkan’ masyarakat Banjarnegara; dan *kedua*, anjuran kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini bupati, agar mengambil langkah preventif terhadap acara JAI Banjarnegara tersebut. Isi petisi tersebut mendasarkan diri pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep 33/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.²⁶

Setelah pelayangan petisi tersebut, pihak Ahmadiyah Banjarnegara dipanggil untuk rapat bersama Sekertaris Daerah (Setda) Kabupaten Banjarnegara di pendopo kabupaten, yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, keempat ormas Islam Banjarnegara, wakil kecamatan, wakil desa, beberapa ketua RT/RW di sekitaran Krucil, serta P4SK (perkumpulan majelis taklim). Setelah rapat yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2018 itu, tanggal 15 Mei 2018 JAI Krucil atau Cabang Bawang mendapat Surat Peringatan (SP) yang berisi tuntutan kepada JAI Banjarnegara yang point utamanya adalah untuk menghentikan kegiatan dan seluruh aktivitas Ahmadiyah. Setelah dilayangkannya SP tersebut, Jemaat Ahmadiyah dianggap masih melakukan aktivitas kegiatannya. Pada 23 Mei 2018 terbit SP yang ke-2 yang pokokuntutannya masih sama dengan SP sebelumnya. Jemaat Ahmadiyah akhirnya kemudian mau mengikuti salah satuuntutannya, yakni anjuran

²⁵ Radar Banyumas, “Bupati Banjarnegara Kembali Ultimatum Ahmadiyah,” Radar Banyumas, 2018, <https://radarbanyumas.co.id/bupati-banjarnegara-kembali-ultimatum-ahmadiyah/>.

²⁶ Khoirul Muzaki, “MUI Banjarnegara Desak Bupati Hentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah,” Tribun Jateng, 2018, <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/08/mui-banjarnegaradesak-bupati-hentikan-kegiatan-jemaat-ahmadiyah>.

untuk menurunkan papan nama atau atribut organisasi di seluruh Banjarnegara. Kemudian setelah itu terbit kembali SP 3 pada 28 Mei 2018 yang inti tuntutananya adalah penghentian secara total segala bentuk kegiatan/aktivitas yang berpotensi menyebarkan paham atau ajaran Ahmadiyah di masyarakat umum. SP 3 ini akhirnya mengakhiri JAI Banjarnegara untuk mengadakan aktivitas mereka yang dianggap berpotensi menyebarkan paham Ahmadiyah, sekaligus menandakan JAI Banjarnegara seakan menjadi organisasi terlarang di Banjarnegara.²⁷

Penolakan terhadap kegiatan Ahmadiyah berdasarkan asumsi bahwa kegiatan akbar yang diadakan oleh JAI Banjarnegara di Krucil berpotensi sebagai sarana pihak Ahmadiyah untuk menyebarkan pahamnya di masyarakat umum khususnya warga di Krucil Winong. Hal ini karena kegiatan yang diadakan itu mengundang kerumunan massa dari luar domisili Kabupaten Banjarnegara. Kerumunan massa dikhawatirkan akan bersinggungan dengan masyarakat umum khususnya di wilayah Krucil sehingga dimungkinkannya terjadi kontak sosial antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah, sementara interaksi tersebut dianggap dapat menyebarkan ajaran Ahmadiyah ke khalayak ramai.²⁸ Pelayangan surat peringatan kepada JAI Banjarnegara menandakan resistensi ormas Islam, terutama Muhammadiyah, SI, NU dan MUI Banjarnegara, terhadap aktivitas publik JAI di Kabupaten Banjarnegara secara umum dan khususnya Kampung Krucil.

Keberhasilan petisi sejumlah ormas Islam itu tidak lepas dari adanya kekuatan politik yang dimiliki oleh mereka. Kekuatan politik itu terkait erat dengan adanya relasi posisi antara beberapa tokoh elit ormas Islam dengan jabatan mereka pada lembaga pemerintahan yang bersinggungan dengan kasus diskriminasi Ahmadiyah Banjarnegara. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Banjarnegara. Sebagai contoh, pengurus NU atau tokoh Muhammadiyah setempat sekaligus memiliki posisi di Kementerian Agama Banjarnegara. Berkat adanya rajutan posisi tersebut para elit ormas Islam Banjarnegara memiliki posisi tawar lebih yang kemudian membuat mereka lebih memiliki akses untuk melakukan lobi ke pemerintah Kabupaten Banjarnegara dibanding posisi pengikut Ahmadiyah di sana. Petisi atau keputusan bersama ormas Islam dalam menyikapi aktivitas publik Ahmadiyah terfasilitasi oleh relasi yang terbentuk antara para tokoh ormas Islam yang memiliki posisi strategis dalam lembaga pemerintahan dengan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya, langka atau tidak adanya tokoh

²⁷ Uje Hartono, "Pemkab Banjarnegara Layangkan SP 3 Minta Ahmadiyah Setop Aktivitas," Detik News, 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4052360/pemkab-banjarnegara-layangkan-sp-3-minta-ahmadiyah-setop-aktivitas>.

²⁸ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, "Bupati Dan Kakankemenag Terima Pernyataan Sikap Ahmadiyah," Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, 2018, <https://jateng.kemenag.go.id/2018/04/bupati-dan-kakankemenag-terima-pernyataan-sikap-ahmadiyah-2/>.

Ahmadiyah yang menduduki posisi strategis di lembaga pemerintahan membuat mereka tidak memiliki akses dan mampu melakukan lobi ke pemerintah kabupaten.

Strategi bertahan JAI

Munculnya surat peringatan satu sampai tiga yang ditujukan kepada JAI Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 secara yuridis memiliki substansi yang mendiskriminasi organisasi JAI Banjarnegara karena melarang segala bentuk aktivitas JAI yang dianggap oleh pihak yang kontra terhadap pandangan keagamaan Ahmadiyah berpotensi menyebarluaskan paham Ahmadiyah, dalam kasus ini aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan akbar bersifat kedaerahan dan nasional. Situasi ini menyebabkan keadaan disharmoni dalam kehidupan sosial keagamaan maupun sosial politik antara ormas Islam umum dengan kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara.

Meski demikian Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara sebagai organisasi yang bergerak pada bidang sosial keagamaan membutuhkan ruang gerak untuk mengorganisasi kehidupan rumah tangganya. Maka tidak dapat dipungkiri JAI Banjarnegara yang sudah ada sejak tahun 1960-an melakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan keberadaannya di tengah adanya penentangan dari pihak lain. Di bawah ini adalah sejumlah usaha yang dilakukan jemaat Ahmadiyah Banjarnegara sebagai strategi bertahan mempertahankan eksistensinya di Banjarnegara.

Pertama, Perjuangan melalui lobi. JAI Banjarnegara menjadi perbincangan hangat di publik sepanjang Mei tahun 2018. Atas kondisi tersebut Jemaat Ahmadiyah Banjarnegara bereaksi dengan membentuk tim khusus berjumlah lima orang Ahmadi untuk menyuarakan aspirasi perjuangannya, salah satunya dengan mencoba melakukan lobi ke ormas Islam dan pemerintah setempat. Tim ini bertugas membuka komunikasi secara intim dan mendalam dengan pihak kelompok anti-Ahmadiyah sebagai elite yang terdapat dalam struktur kekuasaan. Tujuan *lobi* adalah membuka ruang dialog dan mencari tahu apa penyebab dari pelabelan atas kegiatan akbar jemaat Ahmadiyah di Krucil sebagai kegiatan yang ‘meresahkan’. Proses lobi yang dimaksud di sini adalah jemaat Ahmadiyah mencoba menerangkan rasa keberataannya terhadap tuntutan penghentian kegiatan. Sebagai sesama umat beragama, jemaat Ahmadiyah mencoba membentuk sudut pandang positif akan adanya rasa toleransi di tubuh tokoh elite ormas Islam yang terlibat dalam kasus ini.

Selain itu pihak JAI Banjarnegara melakukan lobi untuk melakukan dialog dan negosiasi dalam rangka merundingkan legalitas eksistensi mereka, terutama di saat melakukan kegiatan cukup besar yang dapat mengundang perhatian publik. Salah satu perjuangan lewat jalur lobi adalah dengan bertemu pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah pada 11 Juli 2018 untuk membuat laporan adanya dugaan tindak diskriminasi oleh

Bupati Banjarnegara terkait adanya surat peringatan/teguran perihal penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Banjarnegara. Laporan ini disampaikan kepada Ombudsman Jawa Tengah oleh Amir Jemaat Ahmadiyah (JAI) Jawa Tengah Wilayah II.

Upaya yang dilakukan secara khusus oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara iyu memakan waktu selama tiga bulan. Sayangnya laporan kepada Ombudsman akhirnya terpentil karena pihak Ombudsman mengklaim tidak menemukan tindakan maladministrasi oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait dengan aduan dugaan diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk pelarangan aktivitas publik JAI Banjarnegara. Ombudsman dalam surat resminya hanya menyarankan pihak Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan pelayanan publik berdasarkan tindak keadilan dan diharuskan membangun harmonisasi di masyarakat. Selain tidak ditemukannya maladministrasi, Ombudsman juga menganggap kasus yang menimpa pelapor (pihak Ahmadi) sudah mendapat penyelesaian yang sesuai dari pemerintah setempat.

Kedua, Gerakan Perpindahan. Ahmadiyah merupakan organisasi internasional yang berkembang di berbagai belahan dunia dan memiliki sejumlah cabang di Indonesia. JAI Cabang Banjarnegara adalah salah satu cabang yang tergabung dalam administrasi wilayah kerja Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jateng II dan unit Jateng – DIY. Seperti yang diindikasikan di atas, kasus penghentian kegiatan yang dinilai mengundang massa dari luar daerah adalah kegiatan JAI yang biasa dilakukan di Kampung Krucil Banjarnegara, yakni kegiatan akbar setingkat regional JAI se-Jawa Tengah dan Nasional. Maka salah satu cara untuk bertahan dan tetap eksis hingga saat ini JAI Banjarnegara beserta cabang lainnya di wilayah Jateng-DIY berinisiatif memindahkan kegiatan yang dimaksud ke lokasi yang memiliki struktur kesempatan politik lebih terbuka, sehingga memungkinkan JAI mengadakan berbagai kegiatan akbarnya. Tindakan ini menandakan upaya proaktif dan progresif yang dilakukan oleh JAI Banjarnegara beserta JAI Wilayah Jateng II agar dapat mereproduksi organisasinya di tengah diskriminasi yang dirasakan jemaat Ahmadi.

Usaha ini dilakukan oleh kelompok Ahmadi karena organisasi ini memiliki sejumlah sumber daya pendukung yang terjalin dalam jaringan wilayah kerja. Sumber daya tersebut menjadi kelengkapan dasar struktur jaringan sosial yang dimiliki oleh JAI yang menciptakan ruang interaksi bagi sesama anggota komunitas Ahmadiyah. Pemindahan kegiatan di lokasi yang baru terfasilitasi oleh modal sosial yang sudah terbentuk melalui aktivitas anggota organisasi yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Tengah, khususnya Wonosobo. Identitas kolektif sebagai bagian dari sebuah kelompok yang kecil yang merasa terancam eksistensinya turut memungkinkan pemindahan itu terjadi. Hal ini yang melatarbelakangi gerakan perpindahan kegiatan JAI di Banjarnegara ke lokasi baru, yaitu Kabupaten Wonosobo. Perpindahan ke lokasi baru dilakukan karena ‘struktur kesempatan politik’

Kabupaten Wonosobo lebih terbuka bagi kesempatan berkembangnya komunitas Ahmadiyah dibanding dengan Kabupaten Banjarnegara.²⁹ Salah satu alasan dipilihnya Wonosobo adalah karena adanya Peraturan Daerah (Perda) Kab. Wonosobo No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia; berkat perda tersebut Kabupaten Wonosobo dianggap sebagai salah satu daerah percontohan kabupaten/kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Akhirnya, Jemaat Ahmadiyah Banjarnegara dan Cabang Jateng Wilayah II lainnya memindahkan kegiatan akbar seperti Jalsah yang sebelumnya direncanakan diadakan di Krucil Winong Banjarnegara ke Dusun Lengkong Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Selain karena faktor adanya Perda ramah HAM, faktor sosial historis penduduk Wonosobo dalam relasinya dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah juga relevan dalam pemilihan Wonosobo sebagai lokasi kegiatan akbar kelompok Ahmadiyah. Menurut catatan sejarah, kelompok Ahmadiyah termasuk kelompok Islam yang cukup tua yang telah mendirikan organisasinya di Wonosobo sejak tahun 1927. Komunitas Ahmadiyah didirikan oleh tokoh Dusun Tanjungsari, Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang bernama K.H Muhammad Sabitun. Sabitun mendirikan secara resmi Gerakan Ahmadiyah Indonesia Centrum Lahore Cabang Wonosobo pada tahun 1937 setelah beberapa tahun sebelumnya menempuh studi di Lahore dan pulang ke kampung halamannya untuk mendirikan sekolah keagamaan.³⁰

Walaupun Sabitun merupakan tokoh Ahmadiyah aliran Lahore, keberadaan aliran Qadian juga hidup tentram di kawasan ini. Ahmadiyah Qadian yang tergabung dalam JAI masuk di daerah ini sekitar tahun 1993 dibawa oleh seorang tokoh mubalig JAI asal Banjarnegara yang bernama Mbah Suropto. JAI berkembang di desa ini dengan terkonsentrasi di Dusun Lengkong. Dusun ini terbagi menjadi dua, yakni Lengkong Lor dan Kidul; yang terakhir merupakan dusun dengan populasi anggota JAI yang terbanyak. Dusun Lengkong Kidul memiliki populasi anggota JAI sebanyak 159 KK/ 445 jiwa, sementara anggota JAI di Dusun Lengkong Lor hanya 12 KK/ 36 jiwa. Saat ini cakupan warga Ahmadiyah di Lengkong Kidul tersebar di 7 RT (RT 43 hingga 49) dalam lingkup 2 RW (RW 12 dan 13).

Dari kisah tentang Muhammad Sabitun, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo sudah mengenal akrab dengan aliran Ahmadiyah sejak masa jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adanya kondisi sosial historik yang melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Desa Binangun yang membuat warga Ahmadiyah dapat hidup berdampingan tanpa adanya pengecualian terhadap kelompok ini. Penerimaan masyarakat Wonosobo

²⁹ Tarrow, "States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements."

³⁰ Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, 242–46.

terhadap keberadaan kelompok minoritas agama juga diakui oleh FKUB Wonosobo. Ketua FKUB Wonosobo menyatakan bahwa budaya masyarakat Wonosobo berkarakter merangkul dan menghargai perbedaan. Berbeda dengan NU yang ada di Banjarnegara yang kontra terhadap Ahmadiyah, sebagai kelompok mayoritas di Wonosobo NU di kota ini justru merangkul kelompok minoritas. Tidak mengherankan jika minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah dan aliran kepercayaan bisa hidup damai dengan mayoritas umat Islam di Wonosobo. Karena itu penerapan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah menggunakan pendekatan kultural dan harus menghargai kemanusiaan. Pandangan dan sikap masyarakat tentang kelompok minoritas itu diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Salah satu wujudnya adalah Perda Kab. Wonosobo No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Pembingkai Humanisme. Perjuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Banjarnegara menghadapi kasus diskriminasi agama dilakukan tidak lepas dari peran motto hidup organisasi ini *'Love For All Hatred For None'* atau cinta untuk semua, tidak benci siapapun. Motto ini menjadi prinsip dasar dakwah Ahmadiyah yang bepegang teguh dalam nilai kemanusiaan. Motto ini akhirnya digunakan sebagai sarana untuk membina kerukunan di tengah masyarakat meskipun terdapat perbedaan yang mengancam Ahmadiyah. Motto ini dijadikan sebagai visi JAI Banjarnegara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada saat ini melalui berbagai kegiatan.

Dalam komunitas Ahmadiyah keberadaan lembaga otonom difungsikan untuk menjalankan roda keorganisasian. Selain untuk menjalankan organisasi, lembaga otonom juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi jemaat. Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan manajemen pembagian kerja dalam tubuh keluarga Ahmadiyah. Lembaga otonom milik JAI meliputi Ansharullah sebagai lembaga bagi para bapak, Lajnah Immaillah (LI) sebagai wadah berkegiatan ibu-ibu, dan Khudam sebagai tempat bagi anak-anak hingga usia 30 tahun. Di tengah kekangan yang ada JAI Cabang Bawang berinisiatif menghasilkan kegiatan yang bernilai, seperti membuat unit kewirausahaan. Salah satunya buah tangan dari lembaga kumpulan kaum ibu ialah kopi kemasan khas Krucil dengan merek *'Kopi Krucil Banjarnegara'* dan bumbu dapur kemasan dengan merek *'Penny full'*.

Kedua produk ini merupakan upaya JAI Cabang Bawang untuk berkontribusi dalam sektor sosial dan ekonomi sehingga menjadikan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Krucil diterima secara baik. Kegiatan wirausaha ini dilakukan oleh pihak LI JAI Cabang Bawang Krucil atas dasar pemberdayaan kelompok JAI khususnya kaum ibu. Pemberdayaan yang berupa pengembangan produktivitas lewat produksi kopi dan bumbu kemasan mulai ditekuni sejak tahun 2020. Tujuannya sangatlah sederhana yakni kemandirian kaum ibu dan agar meningkatkan pembayaran *candah/inafaq* wajib tiap bulan sesuai pendapatan masing-masing anggota.

Ahmadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan motto organisasinya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi merupakan salah satu kelompok pendonor mata di Indonesia. Kegiatan donor mata yang merupakan bentuk program yang dibuat oleh Ahmadiyah pusat di London diberi nama *Humanity First*. Di Banjarnegara, jemaat memiliki program yang sama yaitu program donor darah dan mata. Program donor darah dilaksanakan oleh JAI Banjarnegara dengan mengadakan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Banjarnegara. Kegiatan ini dilakukan oleh JAI Banjarnegara secara berkala yakni setiap tiga bulan. Selain kegiatan donor darah, donor mata juga dilakukan oleh anggota jemaat. Menurut catatan pihak JAI Banjarnegara sudah ada sekitar 10 orang yang siap mendonorkan matanya ketika wafat. Selain kegiatan kesehatan, JAI Banjarnegara juga memiliki program yang bernama '*clean the city*' yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah setiap tanggal 1 Januari. Kegiatan yang berkarakter humanisme-altruistik dapat kita lihat sebagai aktivitas strategis dalam upaya membingkai (*framing as strategic activity*) gerakan mereka.³¹

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, ada sejumlah catatan penting yang relevan untuk studi tentang diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia. Pertama, telah ditunjukkan dengan jelas bahwa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh kelompok minoritas seperti Ahmadiyah melibatkan aktor negara secara aktif. Temuan ini mengonfirmasi hasil riset para ahli yang menyebutkan bahwa selain aktor masyarakat sipil, negara yang diwakili oleh aparatnya juga aktif terlibat dalam serangan atau diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Dalam konteks pengalaman Ahmadiyah Banjarnegara, struktur pemerintah daerah dan lembaga *quasi non-governmental organization* (misalnya MUI) turut memberi justifikasi terhadap diskriminasi karena adanya irisan sejumlah individu dari lembaga tersebut dengan ormas keagamaan mayoritas. Karena itu, fatwa atau pandangan keagamaan memiliki signifikansi dalam diskriminasi berbasis agama. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa fatwa dapat berujung menjadi perlakuan diskriminasi jika organ negara secara langsung ataupun tidak langsung mendukungnya dalam bentuk kebijakan. Hal ini secara jelas dapat kita lihat pada SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah maupun Surat Bupati Banjarnegara No.300/549/Kesbangpolinmas/2018.

Kedua, adalah penting untuk melihat konteks lokal dalam mengkaji dinamika diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Grim dan Finke, agama, konteks sosial dan institusi di luar negara memiliki peran penting bagi terjadinya pembatasan keyakinan dan ekspresi keagamaan.³² Pengalaman JAI

³¹ Zald, "Culture, Ideology, and Strategic Framing."

³² Grim and Finke, *The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century*.

Banjarnegara menunjukkan bahwa karakter yang berbeda sejumlah ormas agama dominan yang sama di Banjarnegara dan Wonosobo menghasilkan penerimaan yang berbeda terhadap kelompok minoritas agama yang dianggap sesat atau menyimpang. Posisi sikap ormas agama dominan yang berbeda itu kemudian terefleksikan pada kebijakan atau sikap pemerintah daerah terhadap kelompok minoritas agama. Di satu daerah mereka mengalami diskriminasi atas dasar keyakinan, sementara di daerah lainnya mereka relatif diakomodasi. Karena itulah mereka seperti berada dalam kondisi di antara diskriminasi dan toleransi. Jadi, meskipun relasi kuasa yang ada timpang, jika kelompok agama dominan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai, maka diskriminasi dapat dihindari untuk terjadi.

Ketiga, dalam melakukan strategi bertahan, kelompok minoritas agama dapat memanfaatkan struktur kesempatan politik dan membingkai aktivitasnya dalam narasi yang bisa diterima oleh publik. JAI Banjarnegara melakukan serangkaian tindakan agar keberadaannya tetap eksis hingga saat ini. Tindakan proaktif dalam proses mempertahankan organisasinya itu dilakukan melalui serangkaian gerakan. *Pertama*, pemanfaatan struktur kesempatan politik dan identitas kolektif. Dalam memindahkan kegiatan dari Banjarnegara ke Wonosobo jemaat Ahmadiyah memanfaatkan kesempatan politik yang tersedia, yaitu Perda Kabupaten Wonosobo No. 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dan masyarakat setempat yang lebih akomodatif terhadap kelompok agama yang dianggap sesat/menyimpang. Mereka juga memanfaatkan identitas kolektif yang difasilitasi oleh jaringan sosial yang mereka miliki atas dasar kesamaan kepercayaan dan hubungan genealogis sesama Ahmadiyah di Desa Binangun, Watumalang, Wonosobo. *Kedua*, sikap humanisme-altruistik sebagai ‘*cultural framing*’. JAI Banjarnegara berupaya menampilkan dan memanfaatkan modal sosialnya untuk melakukan produktifitas dengan melakukan kegiatan yang bersifat altruistik sebagai upaya untuk mengkonstruksikan makna bahwa organisasinya tidak membahayakan masyarakat maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sufni. “Bab III Masuknya Ajaran Ahmadiyah Di Banjarnegara,” 2004. <https://arsip.isa.web.id/200/skripsi-sufni-ahmad-bab3.html#fnref:5>.
- Alnizar, Fariz. “Pretext for Religious Violence in Indonesia: An Anthropolinguistic Analysis of Fatwas on Ahmadiyya.” *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019): 417–44. <https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.8719>.
- Breidlid, Torhild. “The Legitimazation of Violence Against the Ahmadiyya Community in Indonesia.” *Jurnal Kawistara* 3, no. 2 (2013): 165–77. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3979>.
- Burhani, Ahmad Najib. “It’s a Jihad: Justifying Violence towards the Ahmadiyya in Indonesia.” *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 9, no. 1 (2021): 99–112. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.8>.

- . “Treating Minorities with Fatwas: A Study of the Ahmadiyya Community in Indonesia.” *Contemporary Islam* 8, no. 3 (2014): 285–301. <https://doi.org/10.1007/s11562-013-0278-3>.
- Fox, Jonathan. *The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Discrimination against Religious Minorities*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Grim, Brian J., and Roger Finke. *The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Hartono, Uje. “Pemkab Banjarnegara Layangkan SP 3 Minta Ahmadiyah Setop Aktivitas.” *Detik News*, 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4052360/pemkab-banjarnegara-layangkan-sp-3-minta-ahmadiyah-setop-aktivitas>.
- Hicks, Jacqueline. “Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia.” *South East Asia Research* 22, no. 3 (2014): 321–39. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216>.
- Irawan, Andi Muhammad. “‘They Are Not Muslims’: A Critical Discourse Analysis of the Ahmadiyya Sect Issue in Indonesia.” *Discourse and Society* 28, no. 2 (2017): 162–81. <https://doi.org/10.1177/0957926516685462>.
- Iskandar, Nanang RI. *Dasawindu Gerakan Ahmadiyah Indonesia 1928-2008*. Cetakan 1. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2008.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Bungan Rampai Sejarah Ahmadiyah Indonesia 1925-2000*. Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2000.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. “Bupati Dan Kakankemenag Terima Pernyataan Sikap Ahmadiyah.” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, 2018. <https://jateng.kemenag.go.id/2018/04/bupati-dan-kakankemenag-terima-pernyataan-sikap-ahmadiyah-2/>.
- Mursyidi, Ach. Fatayillah, Zainal A. Bagir, and Samsul Maarif. “Homo Sacer: Ahmadiyya and Its Minority Citizenship (A Case Study of Ahmadiyya Community in Tasikmalaya).” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 2 (2020): 191–204. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.9402>.
- Muzaki, Khoirul. “MUI Banjarnegara Desak Bupati Hentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah.” *Tribun Jateng*, 2018. <https://jateng.tribunnews.com/2018/05/08/mui-banjarnegaradesak-bupati-hentikan-kegiatan-jemaat-ahmadiyah>.
- Radar Banyumas. “Bupati Banjarnegara Kembali Ultimatum Ahmadiyah.” *Radar Banyumas*, 2018. <https://radarbanyumas.co.id/bupati-banjarnegara-kembali-ultimatum-ahmadiyah/>.
- Rahman, Fatima Zainab. “State Restrictions on the Ahmadiyya Sect in Indonesia and Pakistan: Islam or Political Survival?” *Australian Journal of Political Science* 49, no. 3 (2014): 408–22. <https://doi.org/10.1080/10361146.2014.934656>.
- Regus, Max. “A Pseudo-Secular Space, Religious Minority and Reasons for Exclusion: The Ahmadiyya Minority Group in Contemporary Indonesia.” *Politics and Religion Journal* 13, no. 1 (2019): 39–54. <https://doi.org/10.54561/prj1301039r>.
- . *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group*. Berlin: De Gruyter, 2021.

- . “The Victimization of the Ahmadiyya Minority Group in Indonesia: Explaining the Justifications and Involved Actors.” *Religions: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 4 (2020): 227–38. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i4.10256>.
- Sugiarto, Bowo. “Demokrasi, Agama, Dan Negara Di Indonesia Pasca-Soeharto.” In *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*, edited by Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman, 3–14. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2021.
- Tarrow, Sidney. “States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements.” In *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, edited by Doug McAdam, John D. McCharty, and Mayer N. Zald, 41–61. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Wiyoko, Hanan. “Politik Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Kabupaten Banyumas.” Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Yang, Fenggang. “Oligopoly Dynamics: Consequences of Religious Regulation.” *Social Compass* 57, no. 2 (2010): 194–205. <https://doi.org/10.1177/0037768610362417>.
- . “Oligopoly Is Not Pluralism.” In *Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World*, edited by Giordan Giuseppe and Enzo Pace, 49–59. Springer, 2014.
- Zald, Mayer N. “Culture, Ideology, and Strategic Framing.” In *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, edited by Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald, 261–74. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.